



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **La Ode Muhammad Ardiansyah Alias Didit Bin La Ode Muslihi;**
2. Tempat lahir : Batulo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Betoambari Nomor 62 A RT001/RW006, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa La Ode Muhammad Ardiansyah Alias Didit Bin La Ode Muslihi ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa La Ode Muhammad Ardiansyah Alias Didit Bin La Ode Muslihi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa La Ode Muhammad Ardiansyah Alias Didit Bin La Ode Muslihi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa La Ode Muhammad Ardiansyah Alias Didit Bin La Ode Muslihi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa La Ode Muhammad Ardiansyah Alias Didit Bin La Ode Muslihi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa La Ode Muhammad Ardiansyah Alias Didit Bin La Ode Muslihi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Muhammad Ardiansyah Als. Didit Bin La Ode Muslihi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Muhammad Ardiansyah Als. Didit Bin La Ode Muslihi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) lembar nota penagihan barang/sales invoice CV. Sejati Mandiri dikembalikan pada manager PT. Sejati Mandiri yaitu saksi Ria Permata Sari Als. Ria Binti La Ganti;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena atas kejadian ini Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari serta Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa La Ode Muhammad Ardiansyah Als. Didit Bin La Ode Muslihi, sejak tanggal 09 Februari 2023 s/d tanggal 27 Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2023 s/d bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kantor CV. Sejati Mandiri tepatnya di Jln. Erlangga Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Kantor CV. Sejati Mandiri yang menjual produk-produk dari Brand Sasa, mengangkat terdakwa sebagai Karyawan dengan jabatan sebagai sales dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan melakukan penjualan dan juga melakukan penagihan uang dari pembayaran barang / orderan dari beberapa konsumen/took;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan CV. Sejati Mandiri mendapatkan upah/ penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa selanjutnya dalam melakukan tugasnya selaku sales, terdakwa mendatangi setiap toko/konsumen dan menawarkan produk atau barang kepada konsumen, setelah itu terdakwa mencatat barang yang akan dipesan lalu barang pesanan konsumen tersebut oleh terdakwa di sampaikan kepada admin CV. Sejati Mandiri yang ditindak lanjuti oleh admin dengan membuat nota barang dan kemudian nota barang tersebut diserahkan pada karyawan bagian gudang untuk diantarkan ke konsumen yang telah mengorder sebelumnya pada terdakwa;
- Bahwa kemudian konsumen yang telah memesan barang dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan barang pesannya maka setiap pemesanan barang tersebut mempunyai batas pembayaran atau jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari dimana setelah batas jatuh tempo tersebut maka terdakwa sebagai sales bertugas untuk melakukan penagihan-penagihan ke toko/konsumen yang telah menerima barang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penagihan ke bendahara CV. Sejati Mandiri yaitu saksi Kadek;

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut ternyata dalam kurun waktu sejak tanggal 09 Februari 2023 s/d tanggal 27 Maret 2023, terdakwa selaku sales setelah menagih kepada pihak konsumen dan pihak konsumen membayar lunas tagihan mereka pada terdakwa ternyata terdakwa tidak menyerahkan uang hasil pembayaran dari pihak konsumen pada CV. Sejati Mandiri dalam hal ini ke bendahara CV. Sejati Mandiri;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak CV. Sejati Mandiri pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 09.15 wita ketika dilakukan audit oleh pihak CV. Sejati Mandiri;

- Bahwa adapun pihak konsumen yang telah membayar lunas pengambilan barang pada terdakwa selaku sales CV. Sejati Mandiri dan uang pembayaran dari pihak konsumen tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan pada CV. Sejati Mandiri selaku pemilik barang adalah sebanyak 25 konsumen/toko yaitu:

1. Toko LIWANDA

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp. 5 360.663,00.-

Tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp. 3 994.435,00.-

Tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp. 1.390.124,00,-

Tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp. 911.900,00.-

Tanggal 09 Maret 2023 Sebesar Rp. 1.459.656,00,-

2. Kios NONA

Tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 360.000,00.-

3. DILI MART

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp. 657.054,00,-

Tanggal 14 Maret 2023 Sebesar Rp. 136,140,00,-

Tanggal 23 Maret 2023 Sebesar Rp. 316.334,00,-

4. Kios AMEL NUGRAHA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Maret 2023 Sebesar Rp. 818.549,00,-

5. Toko DILIMAS

Tanggal 22 Februari 2023 Sebesar Rp. 1.467.347,00,-

Bulan Februari 2023 Sebesar Rp. 661.500,00-

Tanggal 15 Maret 2023 Sebesar Rp. 469.955,00,-

Tanggal 25 Maret 2023 Sebesar Rp. 874.840,00,-

Tanggal 25 Maret 2023 Sebesar Rp. 529.272,00,-

6. RIKA MART 1

Tanggal 08 Maret 2023 Sebesar Rp. 1.954.000,40,-

7. Toko YULIANA

Tanggal 09 Februari 2023 Sebesar Rp 2.541.000,70,-

8. Toko ZAKY ZUL

Tanggal 10 Maret 2023 Sebesar Rp. 3.891.000,00.-

9. DALI STAR

Tanggal 20 Maret 2023 Sebesar Rp. 749.648,00,-

10. Kios ELSA NUGRAHA 80

Tanggal 27 Maret 2023 Sebesar Rp. 619.088,00,-

11. Mama RISDA

Tanggal 24 Maret 2023 Sebesar Rp. 90.000,00,-

12. Kios AZRIL

Tanggal 15 Februari 2023 Sebesar Rp. 1.132.840,00,-

Tanggal 22 Februari 2023 Sebesar Rp. 250.860,00,-

13. H. SYARIF

Tanggal 27 Februari 2023 Sebesar Rp. 2.988.460,00,-

14. Kios WAWAN

Tanggal 27 Februari 2023 Sebesar Rp. 525.540,00,-

Tanggal 08 Maret 2023 Sebesar Rp. 150.480,00,-

15. Toko BERSAMA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 Maret 2023 Sebesar Rp. 199.780,00,-

Tanggal 27 Maret 2023 Sebesar Rp. 272.669,00,-

16. Toko MEGA

Tanggal 22 Maret 2023 Sebesar Rp. 790.088,00,-

17. Toko ZAMZAM TOBAKU

Tanggal 15 Februari 2023 Sebesar Rp. 2.350.772,00,-

Tanggal 22 Februari 2023 Sebesar Rp. 3.671.582,00,-

18. Kios INAL

Tanggal 07 Maret 2023 Sebesar Rp. 272.796,00,-

19. Toko FARIS

Tanggal 20 Maret 2023 Sebesar Rp. 613.100,00,-

20. Kios 76

Tanggal 04 Maret 2023 Sebesar Rp. 316.220,00,-

21. Toko ARHAM

Tanggal 22 Februari 2023 Sebesar Rp. 3.590.644,00,-

Tanggal 16 Maret 2023 Sebesar Rp. 1.344.952,00,-

Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp. 550.500,00,-

22. Toko RIMAS

Tanggal 20 maret 2023 Sebesar Rp. 343.100,00,-

23. Kios LISYA

Tanggal 06 Maret 2023 Sebesar Rp. 823.835,00,-

24. Toko AL-MISBA

Tanggal 11 Februari 2023 Sebesar Rp. 278.650,00,-

25. Kios INDRA 55

Tanggal 22 Februari 2023 Sebesar Rp. 275.424,00,-

Tanggal 15 Maret 2023 Sebesar Rp. 192.840,00,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang tidak menyetorkan uang pembayaran dari 25 toko/konsumen (39 lembar sales invoice) pada CV. Sejati Mandiri maka CV. Sejati Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.970.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik CV. Sejati Mandiri tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa; ...

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa La Ode Muhammad Ardiansyah Als. Didit Bin La Ode Muslihi, sejak tanggal 09 Februari 2023 s/d tanggal 27 Maret 2023 atau setidaknya pada bulan Februari 2023 s/d bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kantor CV. Sejati Mandiri tepatnya di Jln Erlangga Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa sebagai Karyawan dengan jabatan sebagai sales di Kantor CV. Sejati Mandiri mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penjualan dan juga melakukan penagihan uang dari pembayaran barang/orderan dari beberapa konsumen/took;
- Bahwa selanjutnya dalam melakukan tugasnya selaku sales, terdakwa mendatangi setiap toko/konsumen dan menawarkan produk atau barang kepada konsumen, setelah itu terdakwa mencatat barang yang akan dipesan lalu barang pesanan konsumen tersebut oleh terdakwa di sampaikan kepada admin CV. Sejati Mandiri yang ditindak lanjuti oleh admin dengan membuat nota barang dan kemudian nota barang tersebut diserahkan pada karyawan bagian gudang untuk diantarkan ke konsumen yang telah mengorder sebelumnya pada terdakwa;
- Bahwa kemudian konsumen yang telah memesan barang dan telah diantarkan barang pesannya maka setiap pemesanan barang tersebut mempunyai batas pembayaran atau jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari dimana setelah batas jatuh tempo tersebut maka terdakwa sebagai sales bertugas untuk melakukan penagihan-penagihan ke toko/konsumen yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima barang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penagihan ke bendahara CV. Sejati Mandiri yaitu saksi Kadek;

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut ternyata dalam kurun waktu sejak tanggal 09 Februari 2023 s/d tanggal 27 Maret 2023, terdakwa selaku sales setelah menagih kepada pihak konsumen dan pihak konsumen membayar lunas tagihan mereka pada terdakwa ternyata terdakwa tidak menyerahkan uang hasil pembayaran dari pihak konsumen pada CV. Sejati Mandiri dalam hal ini ke bendahara CV. Sejati Mandiri;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak CV. Sejati Mandiri pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 09.15 wita ketika dilakukan audit oleh pihak CV. Sejati Mandiri;

- Bahwa adapun pihak konsumen yang telah membayar lunas pengambilan barang pada terdakwa selaku sales CV. Sejati Mandiri dan uang pembayaran dari pihak konsumen tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan pada CV. Sejati Mandiri selaku pemilik barang adalah sebanyak 25 konsumen/toko yaitu:

1. Toko LIWANDA

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp. 5 360.663,00.-

Tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp. 3 994.435,00.-

Tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp. 1.390.124,00.-

Tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp. 911.900,00.-

Tanggal 09 Maret 2023 Sebesar Rp. 1.459.656,00.-

2. Kios NONA

Tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 360.000,00.-

3. DILI MART

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp. 657.054,00.-

Tanggal 14 Maret 2023 Sebesar Rp. 136.140,00.-

Tanggal 23 Maret 2023 Sebesar Rp. 316.334,00.-

4. Kios AMEL NUGRAHA

Tanggal 29 Maret 2023 Sebesar Rp. 818.549,00.-

5. Toko DILIMAS

Tanggal 22 Februari 2023 Sebesar Rp. 1.467.347,00.-

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Februari 2023 Sebesar Rp. 661.500,00-

Tanggal 15 Maret 2023 Sebesar Rp. 469.955,00,-

Tanggal 25 Maret 2023 Sebesar Rp. 874.840,00,-

Tanggal 25 Maret 2023 Sebesar Rp. 529.272,00,-

6. RIKA MART 1

Tanggal 08 Maret 2023 Sebesar Rp. 1.954.000,40,-

7. Toko YULIANA

Tanggal 09 Februari 2023 Sebesar Rp 2.541.000,70,-

8. Toko ZAKY ZUL

Tanggal 10 Maret 2023 Sebesar Rp. 3.891.000,00.-

9. DALI STAR

Tanggal 20 Maret 2023 Sebesar Rp. 749.648,00,-

10. Kios ELSA NUGRAHA 80

Tanggal 27 Maret 2023 Sebesar Rp. 619.088,00,-

11. Mama RISDA

Tanggal 24 Maret 2023 Sebesar Rp. 90.000,00,-

12. Kios AZRIL

Tanggal 15 Februari 2023 Sebesar Rp. 1.132.840,00,-

Tanggal 22 Februari 2023 Sebesar Rp. 250.860,00,-

13. H. SYARIF

Tanggal 27 Februari 2023 Sebesar Rp. 2.988.460,00,-

14. Kios WAWAN

Tanggal 27 Februari 2023 Sebesar Rp. 525.540,00,-

Tanggal 08 Maret 2023 Sebesar Rp. 150.480,00,-

15. Toko BERSAMA

Tanggal 08 Maret 2023 Sebesar Rp. 199.780,00,-

Tanggal 27 Maret 2023 Sebesar Rp. 272.669,00,-

16. Toko MEGA

Tanggal 22 Maret 2023 Sebesar Rp. 790.088,00,-

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Toko ZAMZAM TOBAKU

Tanggal 15 Februari 2023 Sebesar Rp. 2.350.772,00,-

Tanggal 22 Februari 2023 Sebesar Rp. 3.671.582,00,-

18. Kios INAL

Tanggal 07 Maret 2023 Sebesar Rp. 272.796,00,-

19. Toko FARIS

Tanggal 20 Maret 2023 Sebesar Rp. 613.100,00,-

20. Kios 76

Tanggal 04 Maret 2023 Sebesar Rp. 316.220,00,-

21. Toko ARHAM

Tanggal 22 Februari 2023 Sebesar Rp. 3.590.644,00,-

Tanggal 16 Maret 2023 Sebesar Rp. 1.344.952,00,-

Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp. 550.500,00,-

22. Toko RIMAS

Tanggal 20 maret 2023 Sebesar Rp. 343.100,00,-

23. Kios LISYA

Tanggal 06 Maret 2023 Sebesar Rp. 823.835,00,-

24. Toko AL-MISBA

Tanggal 11 Februari 2023 Sebesar Rp. 278.650,00,-

25. Kios INDRA 55

Tanggal 22 Februari 2023 Sebesar Rp. 275.424,00,-

Tanggal 15 Maret 2023 Sebesar Rp. 192.840,00,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang tidak menyetorkan uang pembayaran dari 25 toko/konsumen (39 lembar sales invoice) pada CV. Sejati Mandiri maka CV. Sejati Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 49.970.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik CV. Sejati Mandiri tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;...

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ria Permata Sari Alias Ria Binti La Ganti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah karyawan CV. Sejati Mandiri sebagai Sales;
- Bahwa saksi adalah manager dari CV. Sejati Mandiri;
- Bahwa terdakwa diterima kerja sebagai sales di CV. Sejati Mandiri sejak Bulan Februari 2023;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales adalah melakukan penjualan dan juga melakukan penagihan uang dari pembayaran barang/orderan dari beberapa konsumen/toko;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut khususnya dalam melakukan penagihan ternyata ada 25 toko/konsumen yang telah membayarkan lunas pada terdakwa untuk barang yang diorder tetapi oleh terdakwa ternyata uang pembayaran barang dari toko/konsumen tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa ke bendahara CV. Sejati Mandiri;
- Bahwa adapun 25 konsumen/toko yang telah membayar lunas pada terdakwa tetapi uang pembayaran tidak disetorkan ke bendahara CV. Sejati Mandiri adalah:

- Toko LIWANDA

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp5.360.663,00;

Tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp3.994.435,00;

Tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp1.390.124,00;

Tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp911.900,00;

Tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp1.459.656,00;

- Kios NONA

Tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp360.000,00;

- DILI MART

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp657.054,00;

Tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp136,140,00,00

Tanggal 23 Maret 2023 sebesar Rp316.334,00,00

- Kios AMEL NUGRAHA

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp818.549,00;

- Toko DILIMAS

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp1.467.347,00;

Bulan Februari 2023 sebesar Rp661.500,00;

Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp469.955,00;

Tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp874.840,00;

Tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp529.272,00;

- RIKA MART 1

Tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp1.954.000,40;

- Toko YULIANA

Tanggal 09 Februari 2023 sebesar Rp2.541.000,70;

- Toko ZAKY ZUL

Tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp3.891.000,00;

- DALI STAR

Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp749.648,00;

- Kios ELSA NUGRAHA 80

Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp619.088,00;

- Mama RISDA

Tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp90.000,00;

- Kios AZRIL

Tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp1.132.840,00;

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp250.860,00;

- H, SYARIF

Tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp2.988.460,00;

- Kios WAWAN

Tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp525.540,00;

Tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp150.480,00;

- Toko BERSAMA

Tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp199.780,00;

Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp272.669,00;

- Toko MEGA

Tanggal 22 Maret 2023 sebesar Rp790.088,00;

- Toko ZAMZAM TOBAKU

Tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp2.350.772,00;

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp3.671.582,00;

- Kios INAL

Tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp272.796,00;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko FARIS
Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp613.100,00;
 - Kios 76
Tanggal 04 Maret 2023 sebesar Rp316.220,00;
 - Toko ARHAM
Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp3.590.644,00;
Tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp1.344.952,00;
Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp550.500,00;
 - Toko RIMAS
Tanggal 20 maret 2023 sebesar Rp343.100,00;
 - Kios LISYA
Tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp823.835,00;
 - Toko AL-MISBA
Tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp278.650,00;
 - Kios INDRA 55
Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp275.424,00;
Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp192.840,00;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh CV. Sejati Mandiri adalah sebesar Rp49.970.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah melihat di system ada 25 konsumen yang belum melakukan pembayaran barang sementara selama ini konsumen-konsumen tersebut selalu lancer membayar sehingga dilakukan pengecekan dilapangan ternyata 25 konsumen tersebut semuanya telah membayar lunas barang yang di order dan dicocokkan di system ternyata memang terdakwa telah menggelapkan uang pembayaran barang dari konsumen untuk kepentingan pribadi terdakwa;
 - Bahwa setelah ketahuan perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa membuat surat pernyataan akan melunasi/membayar seluruh kerugian materiil yang dialami oleh CV. Sejati Mandiri tetapi sampai Bulan Mei 2023 tidak dibayar oleh terdakwa sehingga pihak CV. Sejati Mandiri dengan diwakili oleh saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Pihak Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Ahmad Gustian Alias Ahmad Bin La Mangoli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah karyawan CV. Sejati Mandiri sebagai Sales;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari CV. Sejati Mandiri;
- Bahwa terdakwa diterima kerja sebagai sales di CV. Sejati Mandiri sejak Bulan Pebruari 2023;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales adalah melakukan penjualan dan juga melakukan penagihan uang dari pembayaran barang/orderan dari beberapa konsumen/toko;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut khususnya dalam melakukan penagihan ternyata ada 25 toko/konsumen yang telah membayarkan lunas pada terdakwa untuk barang yang diorder tetapi oleh terdakwa ternyata uang pembayaran barang dari toko/konsumen tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa ke bendahara CV. Sejati Mandiri;
- Bahwa adapun 25 konsumen/toko yang telah membayar lunas pada terdakwa tetapi uang pembayaran tidak disetorkan ke bendahara CV. Sejati Mandiri adalah :
 - Toko LIWANDA
 - Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp5.360.663,00;
 - Tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp3.994.435,00;
 - Tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp1.390.124,00;
 - Tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp911.900,00;
 - Tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp1.459.656,00;
 - Kios NONA
 - Tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp360.000,00;
 - DILI MART
 - Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp657.054,00;
 - Tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp136.140,00,00
 - Tanggal 23 Maret 2023 sebesar Rp316.334,00,00
 - Kios AMEL NUGRAHA
 - Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp818.549,00;
 - Toko DILIMAS
 - Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp1.467.347,00;
 - Bulan Februari 2023 sebesar Rp661.500,00;
 - Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp469.955,00;
 - Tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp874.840,00;
 - Tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp529.272,00;
 - RIKA MART 1

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp1.954.000,40;

- Toko YULIANA

Tanggal 09 Februari 2023 sebesar Rp2.541.000,70;

- Toko ZAKY ZUL

Tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp3.891.000,00;

- DALI STAR

Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp749.648,00;

- Kios ELSA NUGRAHA 80

Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp619.088,00;

- Mama RISDA

Tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp90.000,00;

- Kios AZRIL

Tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp1.132.840,00;

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp250.860,00;

- H, SYARIF

Tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp2.988.460,00;

- Kios WAWAN

Tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp525.540,00;

Tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp150.480,00;

- Toko BERSAMA

Tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp199.780,00;

Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp272.669,00;

- Toko MEGA

Tanggal 22 Maret 2023 sebesar Rp790.088,00;

- Toko ZAMZAM TOBAKU

Tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp2.350.772,00;

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp3.671.582,00;

- Kios INAL

Tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp272.796,00;

- Toko FARIS

Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp613.100,00;

- Kios 76

Tanggal 04 Maret 2023 sebesar Rp316.220,00;

- Toko ARHAM

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp3.590.644,00;

Tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp1.344.952,00;

Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp550.500,00;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau



- Toko RIMAS
Tanggal 20 maret 2023 sebesar Rp343.100,00;
- Kios LISYA
Tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp823.835,00;
- Toko AL-MISBA
Tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp278.650,00;
- Kios INDRA 55
Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp275.424,00;
Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp192.840,00;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh CV. Sejati Mandiri adalah sebesar Rp49.970.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah melihat di system ada 25 konsumen yang belum melakukan pembayaran barang sementara selama ini konsumen-konsumen tersebut selalu lancar membayar sehingga dilakukan pengecekan dilapangan ternyata 25 konsumen tersebut semuanya telah membayar lunas barang yang di order dan dicocokkan di system ternyata memang terdakwa telah menggelapkan uang pembayaran barang dari konsumen untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa setelah ketahuan perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa membuat surat pernyataan akan melunasi/membayar seluruh kerugian materiil yang dialami oleh CV. Sejati Mandiri tetapi sampai Bulan Mei 2023 tidak dibayar oleh terdakwa sehingga pihak CV. Sejati Mandiri dengan diwakili oleh saksi Ria Permata Sari selaku manager CV. Sejati Mandiri melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Kadek Sumardita Alias Kade Bin I Nyoman Sukanta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah karyawan CV. Sejati Mandiri sebagai Sales;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari CV. Sejati Mandiri;
- Bahwa terdakwa diterima kerja sebagai sales di CV. Sejati Mandiri sejak Bulan Februari 2023;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales adalah melakukan penjualan dan juga melakukan penagihan uang dari pembayaran barang/orderan dari beberapa konsumen/toko;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut khususnya dalam melakukan penagihan ternyata ada 25 toko/konsumen yang telah membayarkan lunas pada terdakwa untuk barang yang diorder tetapi oleh terdakwa ternyata uang pembayaran barang dari toko/konsumen tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa ke bendahara CV. Sejati Mandiri;
- Bahwa adapun 25 konsumen/toko yang telah membayar lunas pada terdakwa tetapi uang pembayaran tidak disetorkan ke bendahara CV. Sejati Mandiri adalah:
 - Toko LIWANDA
 - Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp5.360.663,00;
 - Tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp3.994.435,00;
 - Tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp1.390.124,00;
 - Tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp911.900,00;
 - Tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp1.459.656,00;
 - Kios NONA
 - Tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp360.000,00;
 - DILI MART
 - Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp657.054,00;
 - Tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp136.140,00,00
 - Tanggal 23 Maret 2023 sebesar Rp316.334,00,00
 - Kios AMEL NUGRAHA
 - Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp818.549,00;
 - Toko DILIMAS
 - Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp1.467.347,00;
 - Bulan Februari 2023 sebesar Rp661.500,00;
 - Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp469.955,00;
 - Tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp874.840,00;
 - Tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp529.272,00;
 - RIKA MART 1
 - Tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp1.954.000,40;
 - Toko YULIANA
 - Tanggal 09 Februari 2023 sebesar Rp2.541.000,70;
 - Toko ZAKY ZUL
 - Tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp3.891.000,00;
 - DALI STAR
 - Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp749.648,00;
 - Kios ELSA NUGRAHA 80

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp619.088,00;
- Mama RISDA
 - Tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp90.000,00;
- Kios AZRIL
 - Tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp1.132.840,00;
 - Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp250.860,00;
- H, SYARIF
 - Tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp2.988.460,00;
- Kios WAWAN
 - Tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp525.540,00;
 - Tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp150.480,00;
- Toko BERSAMA
 - Tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp199.780,00;
 - Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp272.669,00;
- Toko MEGA
 - Tanggal 22 Maret 2023 sebesar Rp790.088,00;
- Toko ZAMZAM TOBAKU
 - Tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp2.350.772,00;
 - Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp3.671.582,00;
- Kios INAL
 - Tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp272.796,00;
- Toko FARIS
 - Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp613.100,00;
- Kios 76
 - Tanggal 04 Maret 2023 sebesar Rp316.220,00;
- Toko ARHAM
 - Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp3.590.644,00;
 - Tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp1.344.952,00;
 - Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp550.500,00;
- Toko RIMAS
 - Tanggal 20 maret 2023 sebesar Rp343.100,00;
- Kios LISYA
 - Tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp823.835,00;
- Toko AL-MISBA
 - Tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp278.650,00;
- Kios INDRA 55
 - Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp275.424,00;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp192.840,00;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh CV. Sejati Mandiri adalah sebesar Rp49.970.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah melihat di system ada 25 konsumen yang belum melakukan pembayaran barang sementara selama ini konsumen-konsumen tersebut selalu lancar membayar sehingga dilakukan pengecekan dilapangan ternyata 25 konsumen tersebut semuanya telah membayar lunas barang yang di order dan dicocokkan di system ternyata memang terdakwa telah menggelapkan uang pembayaran barang dari konsumen untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa setelah ketahuan perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa membuat surat pernyataan akan melunasi/membayar seluruh kerugian materiil yang dialami oleh CV. Sejati Mandiri tetapi sampai Bulan Mei 2023 tidak dibayar oleh terdakwa sehingga pihak CV. Sejati Mandiri dengan diwakili oleh saksi Ria Permata Sari selaku manager CV. Sejati Mandiri melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang ini diperiksa dipersidangan sebagai terdakwa karena terdakwa telah melakukan penggelapan uang pembayaran barang konsumen atas orderan yang dilakukan pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan CV. Sejati Mandiri dan bertugas sebagai sales;_
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales adalah melakukan melakukan penjualan dan juga melakukan penagihan uang dari pembayaran barang/orderan dari beberapa konsumen/toko;
- Bahwa terdakwa diterima kerja sebagai sales di CV. Sejati Mandiri sejak Bulan Februari 2023;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut khususnya dalam melakukan penagihan, ada 25 toko/konsumen yang telah membayarkan lunas pada terdakwa untuk barang yang diorder tetapi oleh terdakwa untuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran barang dari toko/konsumen tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa ke bendahara CV. Sejati Mandiri;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh CV. Sejati Mandiri adalah sejumlah Rp49.970.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa keseluruhan uang sejumlah Rp49.970.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan juga untuk bermain judi;

- Bahwa terdakwa mendapat upah dari CV. Sejati Mandiri sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 39 (tiga puluh sembilan) lembar nota penagihan barang/sales invoice CV. Sejati Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sekarang ini diperiksa dipersidangan sebagai terdakwa karena terdakwa telah melakukan penggelapan uang pembayaran barang konsumen atas orderan yang dilakukan pada terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan CV. Sejati Mandiri dan bertugas sebagai sales;_

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales adalah melakukan melakukan penjualan dan juga melakukan penagihan uang dari pembayaran barang/orderan dari beberapa konsumen/toko;

- Bahwa benar terdakwa diterima kerja sebagai sales di CV. Sejati Mandiri sejak Bulan Februari 2023;

- Bahwa benar dalam melaksanakan tugasnya tersebut khususnya dalam melakukan penagihan, ada 25 toko/konsumen yang telah membayarkan lunas pada terdakwa untuk barang yang diorder tetapi oleh terdakwa untuk uang pembayaran barang dari toko/konsumen tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa ke bendahara CV. Sejati Mandiri;

- Bahwa benar total kerugian yang dialami oleh CV. Sejati Mandiri adalah sejumlah Rp49.970.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar keseluruhan uang sejumlah Rp49.970.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan juga untuk bermain judi;
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah dari CV. Sejati Mandiri sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
3. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARDIANSYAH ALIAS DIDIT BIN LA ODE MUSLIHI** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau



sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin (ilmu pengetahuan) "sengaja" termasuk unsur subyektif, yang merupakan kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui, menyadari/menginsyafi untuk menghendaki tindakan. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian "Dengan Sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dii lakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang di kehendaki;

Menimbang, bahwa secara melawan hak dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada tanggal tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 bertempat di Kantor CV. Sejati Mandiri tepatnya di Jalan Erlangga Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, berawal saat terdakwa yang bekerja sebagai Karyawan di CV. Sejati Mandiri dengan jabatan sebagai sales dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan penjualan dan juga melakukan penagihan uang dari pembayaran barang/orderan dari beberapa konsumen/toko yang merupakan pelanggan dari CV. Sejati Mandiri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam melakukan tugasnya selaku sales, terdakwa melakukan penagihan-penagihan ke toko/konsumen yang telah menerima barang dimana ada 25 toko/konsumen yang telah membayar lunas pengambilan barang pada terdakwa selaku sales CV. Sejati Mandiri dan uang pembayaran dari pihak toko/konsumen tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan pada CV. Sejati Mandiri selaku pemilik barang akan tetapi habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari terdakwa dan dipakai untuk berjudi;

Menimbang, bahwa adapun 25 konsumen/toko yang telah membayar lunas pada terdakwa yaitu:

- Toko LIWANDA

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp5.360.663,00;
- Tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp3.994.435,00;
- Tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp1.390.124,00;
- Tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp911.900,00;
- Tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp1.459.656,00;
- Kios NONA
- Tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp360.000,00;
- DILI MART
- Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp657.054,00;
- Tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp136.140,00,00
- Tanggal 23 Maret 2023 sebesar Rp316.334,00,00
- Kios AMEL NUGRAHA
- Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp818.549,00;
- Toko DILIMAS
- Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp1.467.347,00;
- Bulan Februari 2023 sebesar Rp661.500,00;
- Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp469.955,00;
- Tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp874.840,00;
- Tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp529.272,00;
- RIKA MART 1
- Tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp1.954.000,40;
- Toko YULIANA
- Tanggal 09 Februari 2023 sebesar Rp2.541.000,70;
- Toko ZAKY ZUL
- Tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp3.891.000,00;
- DALI STAR
- Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp749.648,00;
- Kios ELSA NUGRAHA 80
- Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp619.088,00;
- Mama RISDA
- Tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp90.000,00;
- Kios AZRIL
- Tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp1.132.840,00;
- Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp250.860,00;
- H, SYARIF
- Tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp2.988.460,00;
- Kios WAWAN

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp525.540,00;

Tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp150.480,00;

- Toko BERSAMA

Tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp199.780,00;

Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp272.669,00;

- Toko MEGA

Tanggal 22 Maret 2023 sebesar Rp790.088,00;

- Toko ZAMZAM TOBAKU

Tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp2.350.772,00;

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp3.671.582,00;

- Kios INAL

Tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp272.796,00;

- Toko FARIS

Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp613.100,00;

- Kios 76

Tanggal 04 Maret 2023 sebesar Rp316.220,00;

- Toko ARHAM

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp3.590.644,00;

Tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp1.344.952,00;

Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp550.500,00;

- Toko RIMAS

Tanggal 20 maret 2023 sebesar Rp343.100,00;

- Kios LISYA

Tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp823.835,00;

- Toko AL-MISBA

Tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp278.650,00;

- Kios INDRA 55

Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp275.424,00;

Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp192.840,00;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang tidak menyetorkan uang pembayaran dari 25 toko/konsumen pada CV. Sejati Mandiri maka CV. Sejati Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp49.970.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau



Ad.3 Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar uang sejumlah Rp49.970.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik CV. Sejati Mandiri yang merupakan setoran pembayaran barang dari konsumen berada ditangan terdakwa karena pembayaran barang dari konsumen/toko diberikan pada terdakwa sebagai sales adalah merupakan tanggung jawab terdakwa sebagai sales dari CV. Sejati Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa ada hubungan kerja dengan CV. Sejati Mandiri dimana terdakwa sebagai karyawan sales dan untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai sales, terdakwa juga menerima gaji dari CV. Sejati Mandiri sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau karena ia mendapat upah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) lembar nota penagihan barang/sales invoice CV. Sejati Mandiri yang merupakan nota milik PT. Sejati Mandiri, maka dikembalikan kepada pada manager PT. Sejati Mandiri yaitu Saksi Ria Permata Sari Alias Ria Binti La Ganti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Sejati Mandiri mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARDIANSYAH ALIAS DIDIT BIN LA ODE MUSLIHI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar nota penagihan barang/sales invoice CV. Sejati Mandiri yang merupakan nota milik PT. Sejati Mandiri;

Dikembalikan kepada pada manager PT. Sejati Mandiri yaitu Saksi Ria Permata Sari Alias Ria Binti La Ganti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.